



## RISALAH RAPAT KOMISI II DPR RI

- 
- Tahun Sidang : 2014-2015  
Masa Persidangan : II  
Rapat Ke : -  
Jenis Rapat : Rapat Kerja (RAKER)  
Dengan : Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Hukum dan HAM RI dan Komisi I DPD RI.  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Rabu, 11 Februari 2015  
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III).  
Acara : 1. Keterangan Komisi II DPR RI atas RUU tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.  
2. Tanggapan/Pandangan Pemerintah dan DPD RI terhadap Penjelasan DPR RI atas revisi UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2014;  
3. Pengesahan mekanisme dan Jadwal Pembahasan terhadap revisi UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2014;  
4. Pembahasan RUU; dan  
5. Pembentukan Panja.  
Ketua Rapat : **Rambe Kamarul Zaman./Ketua Komisi II DPR RI**  
Sekretaris Rapat : Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI  
Hadir Anggota : **A. Anggota Komisi II DPR RI.**  
41 dari 50 orang Anggota dengan rincian:

### PIMPINAN

1. RAMBE KAMARUL ZAMAN
2. Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA
3. Drs. H. WAHIDIN HALIM, M.Si
4. Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si.
5. H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

### F-PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)

6. KOMARUDIN WATUBUN, SH, MH
7. ARIF WIBOWO
8. BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc, M.Phil
9. TAGORE ABUBAKAR

DIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU  
Ir. WILLY M. YOSEPH, MM  
KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH

13. Drs. SIRMADJI, M.Pd

**F-PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG)**

14. Drs. H. DADANG S MUCHTAR  
15. Drs. A. H. MUJIB ROHMAT  
16. AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si

**F-PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA)**

17. Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si  
18. H. BAMBANG RIYANTO, SH, MH, M.Si  
19. H. SUBARNA, SE., M.Si  
20. SUASANA DACHI, SH  
21. Ir. ENDRO HERMONO, MBA

**F-PARTAI DEMOKRAT (F-PD)**

22. SAAN MUSTOFA, M.Si.  
23. Ir. FANDI UTOMO  
24. LIBERT KRISTO IBO, S.Sos., SH., MH  
25. EVERT ERENST MANGINDAAN, S.Ip.

**F-PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)**

26. YANDRI SUSANTO  
27. H. SUKIMAN, S. Pd., M.M.  
28. AMRAN, S.E.

**F-PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)**

29. ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.  
30. H. YANUAR PRIHATIN, M.Si  
31. Dr. ZAINUL ARIFIN NOOR, SE, MM

**F-PARTAI Keadilan Sejahtera (F-PKS)**

32. Dr. H SA'DUDDIN, MM  
33. MUHAMMAD YUDI KOTOUKY

**F-PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)**

34. H. MOH. ARWANI THOMAFI  
35. KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY  
36. Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si

**F-PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)**

37. H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE., SH., MH  
38. Drs. TAMANURI, MM  
39. H. M. LUTHFI A. MUTTY

**TAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)**

: RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH

: FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.Sos, MH

#### **B. Pemerintah**

- Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo, SH.)
- Menteri Hukum dan HAM (Dr. Yasonna H. Laoly, SH.,M.Sc.)
- Komite I DPD RI.

**Jalannya rapat :**

**KETUA RAPAT (RAMBE KAMARUL ZAMAN/F-PG) :**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatu.***

**Salam sejahtera bagi kita sekalian.**

Hari ini sebagaimana Undangan dari DPR RI kita melakukan rapat kerja, dengan menteri dalam negeri kementerian Hukum dan HAM yang kaitannya dengan pembahasan tingkat satu perubahan Undang-Undang Nomor 1 dan nomor 2 tahun 2015 oleh Karena itu sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 251 tata tertib bahwa komisi 2 yang telah hadir adalah berjumlah 35 orang, dari 50 dan rapat ini dinyatakan telah korum dan namun 105 memanggil tim rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14. 41 WIB)**

**Saudara Menteri Dalam Negeri, para anggota anggota dewan yang berbahagia.**

Sebagaimana tadi yang kami nyatakan bahwa jika rapat ini adalah rapat kerja dengan menteri dalam rangka pembahasan di di tingkat satu tentang perubahan RUU Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2015 maka perlu kami sampaikan bahwa Anpres nomor R12/Presiden/02/2015 dalam rangka menjawab surat DPR RI presiden telah menunjuk wakil untuk membahas rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor satu tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan walikota menjadi Undang-Undang termasuk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015. Pertanggal 10 Februari 2015.

Oleh karena itu saudara-saudara acara kita hari ini adalah yang pertama keterangan komisi 2 DPR RI di di atas rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor satu tahun 2015, tentang penetapan Perpu Nomor satu tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014, tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi Undang-Undang dan rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menjadi Undang-Undang.

Acara yang kedua adalah Tanggapan pandangan pemerintah terhadap penjelasan DPR RI atas revisi Undang-Undang tentang penetapan Perpu nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2014, pengesahan mekanisme dan jadwal pembahasan terhadap terhadap revisi Undang-Undang tentang Undang-Undang tentang penetapan Perpu Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2014.

ntukan panitia kerja demikian saudara Menteri dalam hal ini  
h kan dulu agenda acara kita hari ini. Kita setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**

Terima kasih.

Yang pertama adalah keterangan komisi 2 DPR RI atas RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 2 tersebut rapat kerja keterangan pengusul atas nama komisi 2 DPR RI terhadap rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor satu tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan wali kota menjadi Undang-Undang dan terhadap anangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang, yang disampaikan pada rapat kerja dengan pemerintah hari Rabu tanggal 11 Februari 2015.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.***

Yang hormat menteri dalam negeri dan menteri Hukum dan HAM beserta jajaran yang kami hormati pimpinan dan para anggota komisi 2 DPR RI, yang kami hormati anggota DPD Republik Indonesia.

Dalam hari ini juga hadir hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha Esa atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua pada hari ini saya selaku pimpinan komisi 2 DPR RI yang mewakili sebagai pengusul ingin menyampaikan beberapa hal sebagai keterangan terhadap usulan 2 rancangan yang rancangan Undang-Undang yang kami sampaikan yaitu rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor satu tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor satu tahun 2014 tentang pemilihan gubernu,r bupati dan walikota menjadi Undang-Undang. Dan rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, menjadi Undang-Undang. Pada kesempatan hari ini izinkan saya selaku pimpinan komisi 2 DPR RI sekaligus sebagai wakil pengusul memberikan beberapa hal terkait dengan usulan kami tersebut tentang pengajuan 2 rancangan Undang-Undang usul inisiatif komisi 2 DPR RI. Sebagaimana kita ketahui bahwa per tanggal 20 Januari 2015 lalu DPR RI telah mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor satu tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-Undang.

Semangat yang ada adalah agar terdapat kepastian Hukum sekaligus dibarengi semangat untuk memperbaiki penyelenggaraan pilkada di masa yang akan datang untuk itu sesuai keputusan komisi 2 bahwa diperlukan perbaikan atas isi Perpu tersebut dan akan diselesaikan pada masa persidangan saat ini, selanjutnya proses berikut yakni telah dilakukan harmonisasi sinkronisasi dan pembulatan konsepsi di badan legislasi yang dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 Februari 2015 lalu beriringan dengan pembahasan program legislasi nasional baik prioritas 2015 maupun Prolegnas 2015-2019. Serta usul kami dari Komisi II ini telah pula disetujui dalam rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 Februari 2015 dan disetujui oleh semua Fraksi sehingga secara prosedural semua tahapan telah dilalui dan telah memenuhi syarat untuk dapat diajukan sebagai usul inisiatif DPR RI.

Jadi rancangan Undang-Undang perubahan ini adalah prioritas di komisi 2, tahapan berikutnya adalah pembahasan tingkat satu bersama pemerintah setelah kami mendapatkan tugas oleh dewan untuk membahas dan menyelesaikan 2 rancangan Undang-Undang dimaksud dan terlaksanakan pada hari ini. Alhamdulillah pemerintah pun telah menugaskan dengan surat perintah amanat presiden

...dari menteri dalam negeri dan menteri Hukum dan HAM, as bersama komisi 2 DPR RI melalui surat presiden tertanggal ...nugasan dari pimpinan DPR RI rapat pengganti konsultasi

Bamus bertanggal 10 Februari 2015 kepada Komisi II DPR RI.

### **Hadirin sekalian yang berbahagia, Saudara menteri dalam negeri dan jajarannya.**

Substansi yang diatur dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor satu tahun 2014 pada dasarnya mengatur bagaimana sistem pergantian kepemimpinan lokal berjalan sesuai koridor Konstitusi namun demikian dirasakan masih terdapat beberapa kelemahan mendasar yang dapat menimbulkan kerawanan sosial politik, dan ekonomis termasuk persoalan teknis penyelenggaraan di lapangan persoalan tersebut muncul dalam beberapa hal :

1. Terkait dengan penegasan bahwa pemilihan gubernur bupati dan walikota adalah rezim pemerintahan daerah. Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 /7- XI /2013 dengan kondisi demikian maka harus ada penegasan bahwa penyelenggara pemilihan adalah penyelenggara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini agar tidak dinilai bertentangan dengan Konstitusi.
2. Terkait dengan tahapan penyelenggaraan dirasakan masih terlalu Panjang sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kerawanan sosial selain juga menyebabkan inefisiensi terutama anggaran oleh karena itu perlu dipersingkat tahapannya agar lebih setelah amat perlu tidak menimbulkan berbagai potensi, kerawanan.
3. Persoalan rencana penyelenggaraan pemilihan serentak nasional harus dilakukan secara lebih soft agar tidak menimbulkan kerawanan sosial politik di masyarakat termasuk di kalangan pilih parpol yang menjadi tempat bagi lahirnya para calon pemimpin di daerah oleh karena itu perlu dilakukan penataan yang lebih komprehensif untuk meminimalkan berbagai potensi masalah hutangnya, berdasarkan hal di atas maka dapat diidentifikasi beberapa isu utama yang menjadi masalah mendasar dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Isu-isu utama dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penegasan pilkada sebagai rezim pemerintah daerah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 / PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa pilkada adalah rezim pemerintahan daerah maka RUU ini melakukan perbaikan dan sekaligus penegasan bahwa Pilkada adalah rezim pemerintahan daerah penegasan bahwa KPU diberikan tugas oleh Undang-Undang ini sebagai penyelenggara sebab sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Pasal 22 e Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditegaskan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut sehingga harus dibedakan KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan posisi KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah yang ditegaskan dan diatur di dalam Undang-Undang ini
2. Tahapan penyelenggaraan terhadap persoalan ini kita melihat masih adanya carut marut pelaksanaan setiap tahapan sejak penyusunan daftar pemilih hingga tahapan penyelesaian hasil pemilihan, oleh karena itu diperlukan penataan Kurun waktu setiap tahapan agar tidak terlalu Panjang yang dapat menimbulkan persoalan baik teknis maupun politis RUU ini mencoba menata jadwal tahapan terutama tahapan pelaksanaan, selain itu dilakukan perbaikan juga terhadap jenis tahapan yang ada. Agar lebih baik dan meminimalkan potensi terjadinya konflik gesekan baik vertikal maupun horisontal.
3. Penyelenggaraan pemilihan serentak nasional guna menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien salah satu solusinya adalah dilakukan pemilihan secara serempak melalui mekanisme hek bergelombang menuju pemilihan serempak nasional. Kondisi selama ini menunjukkan bahwa sangat tinggi konflik horizontal yang terjadi apalagi tidak di lihat dari sisi anggaran sangat membutuhkan jumlah yang besar di sisi lain, masyarakat di hinggapi di rasa kejenuhan akibat

pilihan sehingga tingkat partisipasi menurun dari setiap tahun. Untuk itu, perlu ada menatap penyelenggaraan pemilihan secara lebih guna dan para kepala daerah itu sendiri caranya melalui pemilihan secara bergelombang yang dimulai tahun 2016 pelaksanaan kembali tahun 2021 dan 2026, lalu ada PLT cuma 1 tahun 2017 pelaksanaan kembali tahun 2022 dan 2027 tanpa PLT dan tahun 2018 pelaksanaan kembali tahun 2023 dan 2027 dengan pemotongan masa jabatan satu tahun pada tahun 2027. Menuju pemilihan serentak nasional di tahun 2027. Pada gelombang di atas didasari oleh keinginan untuk meminimalisir ini ada ada potongan jabatan bagi kepala daerah serta pelaksana tugas yang tidak terlalu lama maksimal 2 kali 6 bulan dengan pola seperti ini diharapkan tercipta sistem pemilihan kepala daerah yang lebih baik dan menghasilkan pemimpin yang amanah akuntabel, serta legitimitas, dan skemanya kami lampirkan dalam penjelasan komisi 2.

4. Persyaratan ambang batas kemenangan secara umum sejatinya seorang pemimpin yang di pilih secara langsung merupakan pemimpin yang memiliki legitimasi di masyarakat namun demikian di sisi lain berdasarkan pengalaman empirik telapak kondisi yang mengharuskan dilakukan pemilihan putaran kedua akibat tidak tercapainya angka persentase ambang batas kemenangan 30 persen padahal semangat yang ada adalah bagaimana menghasilkan pemimpin yang legitimate tetapi dilakukan secara efektif dan efisien baik waktu maupun anggaran faktanya masih terdapat beberapa kasus yang mengharuskan dilakukannya putaran kedua, meskipun tidak banyak dan kecil persentasinya oleh karena itu dengan semangat efisiensi dan efektivitas maka komisi 2 memberikan pilihan agar penyelenggaraan pilkada dapat berjalan lebih efektif dan efisien meskipun secara substansi masih terdapat beberapa catatan fraksi-fraksi.

Atas beberapa isu utama tersebut komisi 2 bersepakat untuk dituangkan dalam rancangan Undang-Undang untuk dibahas bersama Pemerintah. Namun demikian komisi 2 juga perlu menyampaikan bahwa atas apa kami sampaikan tersebut beberapa Paksi masih memberikan catatan terhadap beberapa hal yang akan kita musyawarahkan bersama nanti dengan pemerintah.

Catatan-catatan dimaksud adalah termasuk soal persyaratan calon termasuk soal pasangan calon, termasuk soal disamping persyaratan calon tersebut adalah termasuk umur calon yang dapat dibicarakan lebih lanjut dengan pemerintah. Namun demikian secara keseluruhan komisi 2 bersepakat untuk dapat segera menyelesaikan rancangan Undang-Undang ini pada masa persidangan ke 2 dan akan membahasnya setelah bersama-sama dengan pemerintah hal yang belum mendapat tanggapan komisi 2 adalah tentang penyelesaian perselisihan kami sampaikan, dengan pihak pemerintah bahwa tadi pimpinan komisi 2 dan Kapoksi komisi 2 melakukan konsultasi dengan pimpinan Mahkamah Agung.

Memberikan pikiran-pikiran juga Pak karena soal itu yang perlu bersama-sama juga dalam pembahasan harus kita pertimbangkan dengan pemerintah. Dengan demikian dapat diperoleh dari perubahan rancangan Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 2 diperoleh kepastian Hukum baik bagi penyelenggara pemilihan dalam rangka menyusun peraturan pelaksanaannya juga baik partai politik dan atau perseorangan yang akan mengajukan calon serta masyarakat itu sendiri. Terhadap substansi rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang lebih sebagai implikasi dari rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, terutama terkait dengan implikasi pasangan atau tidak calon kepala daerah serta hal lainnya.

Dengan demikian pembahasannya akan bersifat paralel demikianlah penjelasan kami sebagai pengusul atas dua hal revisi Undang-Undang ini kami berharap pemerintah dapat menanggapi dan memperoleh keputusan bersama dalam proses persidangan kita lebih lanjut dalam waktu yang sangat terbatas. Dan rancangan Undang-undang perubahan dapat ditetapkan dan disahkan pada masa

tiannya. Ass. Jakarta 11 Februari 2015, ketua Komisi II DPR  
A- 236. Demikian yang kami sampaikan saya kira berkas usul  
n kepada pemerintah oleh karena itu kita sekarang memasuki  
acara yang ke 2 yaitu tanggapan atau pandangan pemerintah terhadap penjelasan yang disampaikan  
tadi atas revisi Undang-Undang tentang penetapan Perpu Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2014 dengan  
demikian kami persilakan Saudara menteri dalam negeri untuk menyampaikan pandangannya.

## **MENTERI DALAM NEGERI (TJAHJO KUMOLO, SH.)**

**Terima kasih Pimpinan.**

**Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua,**

**Para Anggota Komisi II**

**yang saya hormati Wakil DPD RI**

**hadirin sekalian teman-teman Pers yang saya hormati, yang kami hormati**

Yang pertama mari kita panjatkan syukur kepada Allah SWT Tuhan yang maha Kuasa atas  
ridho dan hidayah dan hinayahNya pada sore hari ini bisa bersama-sama dalam keadaan sehat  
walafiat. Untuk membahas beberapa permasalahan terkait persiapan pelaksanaan pilkada yang sudah  
diagendakan bersama secara DPR, DPD dan pemerintah.

### **Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,**

Mohon ijin untuk lebih singkatnya saya tidak membacakan secara keseluruhan mengenai  
tanggapan atau pandangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang  
RI Nomor 1 tahun 2015 dan nomor 2 tahun 2015 dalam rapat kerja gabungan antara komisi 2 DPR RI  
dan Komite 1 DPR RI yang dipimpin oleh Ketua komisi 2 dan Ketua Komisi I DPR RI untuk melihat  
waktu kami akan menyampaikan poin-poin tapi secara keseluruhan materi tertulis yang nanti akan kita  
sampaikan kepada pimpinan DPR RI pimpinan DPD dengan seluruh anggota, menjadi bagian yang  
tidak dipisahkan dari apa yang kami sampaikan bahwa pemerintah menyimak dan mencermati sekali  
mulai dari rangkaian awal kita membahas Perpu sampai disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1  
tahun 2015 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 yang telah disampaikan melalui Ketua komisi Komisi  
II melalui Ketua komite I DPD RI dan pandangan dari seluruh fraksi-fraksi yang ada yang  
keseluruhannya hal sama dengan pemerintah kita punya satu sikap punya pandangan yang sama  
menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap ini materi daripada Undang-Undang si dan Nomor  
2 dan punya keinginan bersama yang ingin memperbaiki pada hal-hal yang prinsip agar pelaksanaan  
pilkada ini bisa lebih berperan aktif baik dari sisi kepentingan yang melaksanakan Pilkada maupun kita  
menjaga dan menghormati hak-hak politik dan pilihan politik masyarakat di daerah untuk memilih para  
pemimpinnya di daerah tersebut.

Saya kira ini yang menjadi pertimbangan yang sama antar pemerintah teman-teman fraksi  
fraksi dan DPR teman-teman komite satu DPD RI, untuk berkeinginan dalam waktu yang singkat ini  
menyempurnakan Undang-Undang satu dan Undang-Undang Nomor 2 yang pertama menyangkut  
mengenai pemilihan kepala daerah secara perpasangan tadi kami mencermati apa yang sampaikan  
oleh Ketua komisi 2 pemerintah masih berpegang pada Konstitusi yaitu ketentuan Pasal 18 Ayat 4  
Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa gubernur bupati dan walikota masing-masing  
sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi Kabupaten dan kota dipilih secara demokratis ketentuan  
ini yang secara tidak spesifik menegaskan tidak setara spesifik menegaskan keberadaan wakil  
gubernur wakil bupati, wakil walikota dengan mekanisme pemilihan secara berpasangan.

Jadi pemerintah masih berpandangan bahwa pada prinsipnya pemerintah masih berpegang  
ingin menegaskan pada politisi yang ada untuk dipilih kepala daerah tetapi aspirasi dari masing-masing

...uk bisa kita rumusan bersama mana yang paling baik dalam ...h punya kesepakatan satu kalimat untuk kemaslahatan kita ...tan masyarakat yang beragam untuk bisa menentukan pilihan dan sikap politiknya Yang kedua berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi sebagai pengganti uji publik bakal calon kepala daerah kami hanya ingin menegaskan bahwa jangan sampai uji publik ini mengecilkan hak partai politik untuk mengusulkan calon termasuk hak perseorangan yang disukung oleh masyarakat juga dalam konteks tidak mengganggu tahapan-tahapan dalam mekanisme Pilkada itu sendiri dan tentunya perlu ada pembicaraan dengan pihak KPU dan tentunya nanti akan bisa dipertimbangkan mengenai uji publik itu yang bagaimana bisa melalui DPRD bisa melalui proses yang inventarisasi permasalahan di KPU tapi tidak mengganggu tahapan dan proses mekanisme pilihan serta menjaga wibawa dan kehormatan khususnya Partai politik ataupun elemen masyarakat yang mendukung calon wakil partai dan wakili masyarakat yang tentunya sudah melalui tahapan tahapan penyaringan yang selektif Yang ketiga mengenai penguatan pendelegasian tugas kepada KPU dan Bawaslu, kami sepatutnya dengan apa yang disampaikan oleh yang terhormat Pimpinan komisi II tadi bahwa pada prinsipnya kita berpegang pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 tahun 2013 yang menyatakan bahwa pemilu adalah sebatas pemilu anggota DPR DPD, DPRD, pemilu presiden, Wakil Presiden disini kemudian dalam konteks pemberian kewenangan secara atributif dalam Undang-Undang ini saya kira kita harus sejalan dengan arah kebijakan proses pemilihan kepala daerah dan saya kira ini sudah menjadi supervisi oleh KPU Pusat dan oleh Bawaslu Yang keempat mengenai syarat pendidikan minimal sarjana untuk calon Gubernur dan minimal Diploma 3 untuk calon bupati walikota. Saya kira pemerintah berpandangan bahwa ketentuan syarat minimal Calon kepala daerah, saya kira harus sama dengan minimal calon Presiden, Wakil Presiden termasuk Anggota DPR dan DPRD.

Namun demikian pemerintah juga mengharapkan kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk memilih para calon kepala daerah yang setidaknya mempunyai tingkat pendidikan yang bisa dipertanggung jawabkan kemudian Nomor 5 pimpinan dan ibu sekalian yang saya hormati mengenai batas usia 35 tahun untuk calon Gubernur dan 30 tahun untuk calon bupati kemudian syarat-syarat yang ada dengan pertimbangan kemampuan dan sebagainya saya kira juga kita mencermati kita punya gubernur yang usianya di bawah 35 tahun kita juga mempunyai banyak, bupati walikota yang sekarang sedang memimpin daerah yang usianya juga ada yang di bawah 30 tahun dan kemampuan tersebut juga bisa teruji oleh karena pemerintah berpandangan bahwa ketentuan yang mengatur syarat minimal calon usia kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 untuk bisa dapat disepakati bersama disini Yang keenam mengenai syarat dukungan bagi jumlah penduduk dan calon perseorangan pemerintah berpandangan bahwa peningkatan persentase syarat dukungan bagi calon perseorangan itu kita bisa diskusikan bersama, apakah tetap dalam 3 persen yang semula 3 sampai 6 setengah persen atau menjadi enam setengah persen atau lebih saya kira kita terbuka untuk bisa kita diskusikan bersama di sini penentuan calon kepala daerah terpilih juga sama saya kira pemerintah masih berpandangan bahwa keterpilihan calon di atas 30 persen itu menurut kacamata pemerintah itu ideal pertimbangannya yang pertama kecenderungan pilkada ini tingkat penggunaan hak pilih itu rata-rata di bawah 60 persen kalau calon itu muncul lebih dari 3 pasang calon ini saya kira juga menjadi pertimbangan kita kalau calon pilkada bisa 2 pasang head to head itu enak, tapi kalau memang lebih ini saya kira akan bisa menjadi banyak pertimbangan tapi masukan dari teman-teman fraksi yang kami catat punya argumentasi yang bisa difahami dan dipertanggung jawabkan tapi untuk pembahasan awal ini pemerintah tetap menginginkan calon di atas 30 persen itu menjadi bisa dipertimbangkan oleh pimpinan anggota dewan dan anggota DPD RI. Kemudian penentuan mengenai jumlah wakil kepala daerah memang tentang perubahan ini ada beberapa divisi Yang pertama pada prinsipnya pemerintah berpendapat bahwa seluruh daerah itu harus memiliki wakil kepala daerah Yang kedua mau nanti mau di putuskan sebagaimana yang menjadi komitmen pemerintah tetap, pada Konstitusi kepala daerah tapi juga kami menghargai pandangan masing-masing fraksi, teman-teman



angan tapi jugayang ketiga dalam proses hal kepala daerah ah wakil kepala daerah itu lebih dari satu orang maka DPRD kepala daerah. Saya kira telah disepakati ketentuan yang ada pada Undang-Undang 1 tahun 2015 sedangkan wakil kepala daerah diusulkan pengangkatan oleh kepala daerah dengan jumlah wakil kepala daerah dapat lebih dari satu orang berdasarkan jumlah penduduk di wilayah yang bersangkutan saya kira pemerintah juga terbuka untuk nanti ada yang pembahasan secara bersama sama.

Tapi pada prinsipnya variasi dari jumlah penduduk pada masing-masing wilayah pemerintah berpandangan pilkada ini tahapan Undang-undang awal memang tidak berpasangan pada awalnya kemudian mengenai sekretaris daerah sebagai penjabat kepala daerah kami banyak sependapat dengan pemerintah juga banyak masukan daerah bahwa istilah pejabat Gubernur itu prosesnya atas usul Mendagri kepada Presiden dimana yang menentukan adalah wewenang ini adalah kepada Presiden kemudian penetapan pejabat buoati walikota itu wewenangnya ada pada Mendagri kami juga mempertimbangkan atas usul bupati walikota. Yang penting siapa orangnya yang eselon sama yang dia bisa *fair* tidak orang si A, tidak orangnya si B tidak mempunyai kepentingan-kepentingan yang ada Kemudian mengenai tambahan pengaturan dalam persyaratan calon kepala daerah memang pada prinsipnya pemerintah mendukung upaya yang diinginkan oleh yang terhormat seluruh anggota. Mewakili fraksi dari DPR dan DPD untuk mendapatkan sosok kepala daerah yang lebih akuntabel mempunyai kapasitas serta integritas yang tinggi dengan berbagai persyaratan yang ketat ini saya kira sudah diatur dalam Pasal 7 Gi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan seterusnya dan selanjutnya dalam tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 saya kira juga akan menjadi beberapa hal-hal pertimbangan satu hal yang tentunya kami mohonkan yang terhormat pimpinan dan anggota komisi II DPR RI serta yang terhormat Komite I DPD RI mengenai pergeseran waktu pelaksanaan Pilkada tentunya KPU punya kajian saya yakin teman-teman di DPR dan DPD juga punya telahan tapi pemerintah ingin komitmen bahwa jangan sampai ini diundur satu hari pun ini akan mempengaruhi semua aspek karena bagi pemerintah dalam sisi anggaran dan kesiapan daerah provinsi, Kabupaten kota telah siap kami juga mohon kepada yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi II dan DPD untuk pelaksanaan pilkada serentak, karena kan niatnya serentak, Undang-Undang ini diadakan di 2015 itu tidak diundur karena daerah juga secara keseluruhan ini telah siap.

Dan pemerintah juga telah melakukan kordinasi, secara intensif baik dengan aparat keamanan, dengan pemerintah daerah, dengan KPU untuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak, termasuk kemarin KPU juga minta jaminan bertemu dengan Bapak Presiden juga hari yang sama bagaimana kesiapan anggaran kesiapan penambahan anggaran, dukungan anggaran kepada KPU dan daerah dan daerah juga siap maka pada posisi ini pemerintah, tetap masih berkeinginan ada komitmen untuk menyelenggarakan pilkada secara serentak, karenaini komitmen menjadi awal pilkada serentak pertama kalinya dilaksanakan tahun 2015 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 Ketua, Wakil Ketua, Pimpinan dan Pimpinan DPD Komite I DPD yang saya hormat. Demikian secara singkat, secara umum beberapa tanggapan dan pandangan pemerintah atas kedua Rancangan Undang-Undang yang menjadi usul inisiatif DPR kami siap untuk membahas dalam tempo yang sesingkat singkatnya untuk mencapai kesempurnaan, Undang-Undang yang menjamin adanya demokratisasi demi kemaslahatan kita bersama dan saya kira jadwal yang sudah dipersiapkan oleh Pimpinan hasil lobi tadi sudah dapat pemerintah terima dengan baik hanya permohonan maaf sekali saya pribadi sebagai Mendagri mohon ijin hari Jum'at, tanggal 13 pagi sampai jam 3 tidak bisa mengikut dalam Panja karena sudah terjadwal ada rapat koordinasi dengan bupati walikota se Jawa dalam bapak Presiden di istana Bogor karena sifatnya Panja nanti bisa di ikuti oleh Menteri Hukum dan HAM dan eselon satu Kemendagri Yang kedua kalau toh dimungkinkan hari malam Minggu, Sabtu, Minggu untuk rapat Pemerintah siap seperti tekan dari pada pemerintah yang Sabtu, Minggu untuk siap menyelesaikan tugas ini. Demikian tanggapan dan pandangan yang secara singkat kami sampaikan

n menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan besuk materinya  
ggota komisi II DPR dan DPD Republik Indonesia.

**Wassalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh.**

**KETUA RAPAT :**

Undang-undang Nomor 2 Pak menteri perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.

**MENTERI DALAM NEGERI:**

Sama, sama

**KETUA RAPAT:**

Sama jadi ikutan itu

**MENTERI DALAM NEGERI:**

Ikutan sama saja.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Saudara Menteri Dalam Negeri

Berikutnya adalah Tanggapan dari Ketua Komite I DPD RI terhadap usul inisiatif Komisi II ini, dengan hormat kami persilakan.

**KOMITE I DPD RI:**

Terima kasih Pimpnin.

Sebagaimana mandat yang diberikan oleh Ketua Komite I DPD RI Yang pertama saya mohon izin untuk membacakan materi yang sudah disiapkan secara tertulis saya diultimatum tadi oleh Ketua Komite I untuk tidak melakukan gerakan tambahan Yang kedua tentu kami mohon ijin juga untuk mempersingkat saja, sebagai bentuk penghormatan terhadap waktu dan juga hadirin yang hadir pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh, salam sejahtera bagi kita sekalian Omswastiastu namo budaya Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri yang terhormat, Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terhormat, Rekan-rekan anggota DPD RI yang terhormat, serta Hadirin yang berbahagia. Dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat yang hakiki serta mendukung demokrasi substansial maka pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi keniscayaan politik meskipun dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan gubernur, bupati, dan walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi, Kabupaten dan kota dipilih secara demokratis namun tidak dapat dipungkiri bahwa pilihan politik mengacu pada praktek demokrasi pemilihan langsung yang telah berjalan lebih dari satu dasawarsa merupakan suara rakyat kehendak daerah. Oleh karena itu ditetapkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, merupakan salah satu bentuk nyata bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memberikan dukungan pilihan demokrasi yang benar-benar mampu merepresentasikan suara rakyat dan kehendak daerah, yaitu melalui pemilihan langsung namun demikian kami menyadari disebabkan oleh kondisi politik tatkala itu

Perppu Nomor 1 tahun 2014 dan Perppu Nomor 2 tahun kami memaklumi banyak kelemahan dalam Perppuyang telah tersebut baik secara redaksional, sistematika terlebih mengenai substansi di dalamnya oleh karena itu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sepakat untuk melakukan perubahan atau revisi atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia secara konstitusional landasan keterlibatan DPD RI dalam membahas Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang diatur dalam pasal 22 d ayat (1) dan Undang-Undang dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga keterlibatan DPD RI dalam setiap pembahasan RUU ini menjadi kewajiban konstitusional yang kemudian dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XI/2012 Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia menyikapi rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, menjadi Undang-Undang maka Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan pandangan sebagai berikut: Pertama pemilihan kepala daerah secara langsung hendaknya di desain untuk memperkuat sistim pemerintahan presidensial.

Yang kedua pemilihan kepala daerah seharusnya dilihat bukan hanya mempertimbangkan dari sisi efisiensi biaya, namun hendaknya lebih menekankan pada penciptaan desain pemilu yang dalam menghasilkan pemerintah daerah yang efektif, responsif, dan akuntabel. Ketiga dalam rangka efektivitas pelaksanaan Pilkada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak dalam semua tingkatan pemerintahan baik pemilihan gubernur, bupati, maupun walikota. Hingga saat ini setidaknya terdapat 3 desain pemilihan yang dapat dipertimbangkan bersama yaitu: Satu. Pemilu tingkat nasional, pemilihan anggota DPR, anggota DPD, dan presiden, yang dipisahkan dengan pemilihan tingkat lokal untuk pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah 2. Pemilu eksekutif, pemilihan presiden dan kepala daerah yang dipisahkan dengan pemilu legislatif yaitu pemilihan anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. 3. Pemilihan kepala daerah yang dipisahkan dari pemilihan anggota DPR, Anggota DPD, dan anggota DPRD dan Presiden. Dewan Perwakilan Daerah Republik berharap mekanisme atau desain pelaksanaan pilkada serentak harus dirumuskan secara seksama dengan tetap berpegang pada tujuan yang diinginkan yaitu pemerintahan yang efektif responsif dan akuntabel Keempat DPD RI menaruh perhatian serius terhadap fenomena politisasi birokrasi khususnya yang dilakukan oleh calon kepala daerah *incumbent* atau petahana oleh karena itu perlu pengaturan khusus untuk calon kepala daerah petahana Pertama untuk membatasi peluang-peluang politisasi birokrasi yang jamak terjadi selama ini. Kedua guna memberikan jaminan akuntabilitas kepada publik bahwa calon kepala daerah *incumbent* atau Petahana yang ingin mencalonkan kembali adalah mereka yang benar-benar telah membuktikan kepemimpinannya pada periode sebelumnya.

Kelima DPD RI berharap seluruh pihak dapat mengkaji kembali urgensi uji publik serta merumuskan dengan seksama mekanisme uji publik terhadap calon kepala daerah apabila tetap diberlakukan, indikator-indikator dalam uji publik harus dirumuskan secara mendalam serta harus dipikirkan skenario dampak positif dan negatif yang mungkin ditimbulkan di masyarakat terhadap uji publik tersebut. Jangan-jangan uji publik menjadi arena pembantaian bagi calon yang tidak di inginkan oleh mereka yang menjadi penguji Keenam mengenai posisi wakil kepala daerah DPD RI berpandangan idealnya dipilih dalam satu paket namun harus disertai dengan adanya kesepakatan politik yang mengikat kedua belah pihak. Ke 7 DPD RI menekankan bahwa RUU ini harus tetap memberikan ruang bagi calon perseorangan. Kedelapan, mengenai ambang batas DPD RI berpandangan bahwa pemilihan kepala daerah lebih tepat bilamana menggunakan mekanisme

itu dengan tetap memenuhi persyaratan ambang batas bawah mendorong penyederhanaan partai secara alamiah. sengketa pemilihan kepala daerah, DPD RI berpandangan untuk tetap diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi Kesepuluh tahapan pelaksanaan Pilkada DPD mengusulkan hanya 8 8 bulan yang meliputi 6 bulan untuk pendaftaran pemilih pendaftaran pasangan calon, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara di TPS dan ditambah 2 bulan untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara, penetapan hasil pilkada, penyelesaian sengketa hasil pilkada, dan pelantikan. 11. Mengenai pendanaan pemilihan kepala daerah DPD RI berpandangan untuk dibebankan kepada APBN, sedangkan bagi daerah dibolehkan untuk menyiapkan dana pendukung melalui APBD Keduabelas DPD RI berpandangan bahwa untuk memenuhi siklus pilkada serentak tahun 2021 maka seluruh pihak harus memperhatikan periodisasi tahap 1 dan tahap 2 Pilkada DPD RI berpandangan bahwa idealnya pemungutan dan penghitungan suara serentak pada tahap satu dilaksanakan pada bulan Juni 2016 dan tahap kedua ada tahun 2018 dengan beberapa pertimbangan. Satu penyesuaian konsiderandum 2. Persiapan penyelenggaraan baik dari sisi peraturan, anggaran, rekrutmen, dan pengamanan. 3. pematangan pemilih guna menghilangkan kejenuhan mendorong sikap rasional pemilih. 4. Konsolidasi partai untuk meredakan konflik paska pemilu, pencarian calon dan berkoalisi 5. Kepentingan pasangan calon terpilih dimana telah dilantik dapat terlibat melakukan pembahasan APBD perubahan 6. Menciptakan siklus pemilu 5 tahunan yang ideal dimana 2019 pemilu legislatif dan pemilu Presiden serentak serta pada tahun 2021, pemilu kepala daerah secara serentak dilaksanakan Ketiga belas DPD RI menegaskan agar penyelenggara pilkada baik KPU, Bawaslu, Panwaslu serta pihak terkait lainnya harus mengedepankan aspek transparansi, kapabilitas, dan integritas dalam rangka mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas Keempat belas DPD RI berpandangan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran pilkada terutama praktek money politic serta politisasi birokrasi harus dipahami sebagai instrumen penjaga dan penegak kualitas pilkada yang demokratis dengan berpegang pada prinsip kecepatan dan ketepatan proses penyelesaian masalah, menginggit ketatnya waktu dan tahapan pilkada. Oleh karena itu beberapa sanksi yang telah diatur dalam sejumlah Undang-Undang pemilu perlu diberikan penegasan agar memiliki efek jera yang efektif, Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, di luar poin-poin di atas DPD RI berpandangan bahwa keseluruhan substansi Rancangan Undang-Undang ini hendaknya diarahkan untuk memperkuat sistem presidensial, Mengakomodasi kepentingan dan keragaman daerah Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, demikian pandangan dewan perwakilan daerah Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 14 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, menjadi Undang-Undang. DPD RI berharap pelaksanaan pemilihan kepala daerah ke depan jauh lebih demokratis dalam menghasilkan kepala daerah yang berkualitas, berintegritas, Dan tidak cacat secara moral. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.

**Oom Santi Santi Santi oom, Sadhu Sadhu Sadhu**  
**Wallohul Muafiq Ilaaquamithoriq,**  
**Wassalamualaikum warohmatullohi wb.**

#### **KETUA RAPAT:**

Terim kasih Ketua Komisi I DPD Republik Indonesia selanjutnya acara kita adalah pengesahan mekanisme dan jadwal pembahasan revisi Undang-Undang Perpu Nomor 1 dan Nomor 2 artinya Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2015. Mekanismenya Bapak, Ibu dan saudara sekalian prosedur sudah kita lalui, masuk sekarang tingkat I itu juga sudah kita lalui, tingkat I dan besok seterusnya juga akan masuk dalam Panja Panja jika diperlukan tim perumus, sinkronisasi akan kita bentuk tentu dengan pemerintah tetap dengan pemerintah dan kita akan bawa ke pembicaraan tingkat

...sahkan menjadi Undang-undang Oleh karena itu kaitannya  
...n dalam rapat tadi disampaikan oleh Saudara Menteri bahwa  
...etapkan mekanisme dan penjadwalan pembahasan nanti akan  
...kita tentukan juga pembentukan Panjanya jadi 2 Panja Oleh karenanya hari ini selesai kita Rapat Kerja  
...akan langsung besok jam 2 siang hari Kamis 12 Februari rapat Panja jam 14 tempatnya adalah di Hotel  
Aryaduta kita langsung pembahasan DIM.

**F-PDIP (ARIF WIBOWO:)**

Aryaduta mana Ketua?

**KETUA RAPAT :**

Aryaduta tuju Pak Tani yang di dekat kantor Kementerian Dalam Negeri

**ARIF WOBOWO:**

Bukan yang di New York.

**KETUA RAPAT:**

Bukan yang di New York, bukan. Tapi yang di tuju Pak Tani pembahasan DIM perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 2 berikutnya hari itu Kamis malam hari, sebagaimana permintaan dari pemerintah tadi Ksamis malam hari jam 19.00 setelah berlangsung rapat Panja kita lakukan rapat koordinasi, Panja juga Rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Panja itu sendiri Menteri Dalam Negeri mengikutsertakan di dalamnya adalah Komisi Pemilihan Umum hari Kamis malam jadi Kamis besok jam 19.00 -19.30 lah tempatnya sama, di sana juga

**F-PD (SAAN MUSTAFA, M.Si):**

Di sana Pak Ketua.

**KETUA RAPAT :**

Ya

**F-PD (SAAN MUSTAFA, M.Si):**

Kenapa tidak di DPR saja semuanya. Lebih ini.

**KETUA RAPAT:**

Selesai dulu, nanti mau balik lagi kita ke DPR, balik lagi ke sana kan agak repot juga nanti tergantung pemerintah pemerintah saya kira di sana oke, disini oke, sebab itu nanti kita tetapkan karena mau maraton juga, Hari Jum'at Rapat Panja hari Jumat, rapat Panja sebagaimana biasanya hari Jumat sesuai dengan jadwal yang ada saja, rapat Panja Saudara Menteri tidak tentu harus ikut begitu, tadi sudah menyampaikan. Dan hari Sabtu rapat Panja di hari Minggu, ini mungkin libur Pak Menteri tapi kalau diperlukan Menteri tadi mengatakan, hari Minggu juga asal ini kita selesaikan dari pemerintah juga siap baru hari Senin 16 Februari 2015 pukul 10 hari Senin kita Raker dengan Mendagri, Menkumham dan DPD RI Komite I Laporan Panja ke pleno komisi II DPR RI pendapat akhir mini fraksi-fraksi pemerintah dan DPD RI atas revisi Undang-Undang tentang penetapan Perubahan Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2015. Pengambilan keputusan tingkat I Hari Senin itu pengambilan keputusan tingkat I berikutnya adalah penandatanganan pengesahan draft. RUU hari Selasa tanggal 17 Februari rapat Paripurna pengambilan keputusan tingkat 2 DPR RI, dalam rapat Paripurna terhadap Revisi Undang-Undang tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor 2 tahun 2014. Jadi disitu tanggal 17 kita bersepakat Insya Allah dan mudah-mudahan selesai dan hari

penutupan masa sidang. Demikian mekanisme dan jadwalnya  
tata apakah ini dapat kita setujui?

**MENTERI DALAM NEGERI :**

Pada prinsipnya setuju Ketua, hanya waktunya saya kira sampai jam nya tidak diputuskan.  
Bisa sampai jam 24, bisa sampai pagi tidak masalah

**KETUA RAPAT:**

Tadi sampai seperti itu setuju tidak ada putusan jamnya dulu, mau sampai pagi juga, Hari  
Minggu sudah oke tadi, mau sampai pagi juga pemerintah siap itu.

**F-PAN (H.YANDRI SUSANTO, S.Pt):**

Pimpinan

**KETUA RAPAT :**

Bukan karena sudah dunianya begitu, jadi masih ada tanggapan.

**F-PAN (H.YANDRI SUSANTO, S.Pt):**

Sedikit, Pimpinan.

Terima kasih pimpinan, dari jadwal yang disusun ini pada prinsipnya kita setuju tapi untuk  
Nomor 7 yang rapat Paripurna saya kira tetap kita buat apa nama fleksibel saja ketua bisa jadi  
Paripurnanya itu dibarengkan dengan penutupan, dan itu bisa, kita pernah juga mengambil keputusan  
dibarengkan dengan penutupan masa sidang. Jadi kalau misalkan itu dibuka artinya kita masih  
membuka waktu untuk menyempurnakan kalau misalkan ada pembahasan yang belum selesai Ketua.  
Jadi misalkan kalau Rabu itu, mungkin Rabu siangnya adalah penutupan Rabu pagi mungkin kita bisa  
Paripurna khusus mengambil keputusan ini Ketua Jadi dari misalkan pendapat Pak Menteri tadi dan  
kita beberapa hal yang masih banyak belum sinkron, mungkin perlu masih banyak waktu saya kira ini  
kita setuju, tapi tetap fleksibel Ketua, maksud saya begitu, termasuk jam tadi. Jadi saya pada  
prinsipnya setuju, tapi jangan dikunci di tanggal 17 kita juga buka kran di tanggal 18 Ketua Terima  
kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

**KETUA RAPAT:**

Saya kira kita sudah setuju, jika ada perubahan nanti akan kita beri tahu dan akan kita  
sesuaikan. Dengan demikian mekanisme dan jadwal acara dapat kita setujui?

**(RAPAT : SETUJU)**

Terima kasih.

Acara terakhir adalah pembentukan Panja oleh karena kita sudah setuju tadi dan Panja  
dibentuk 2 Panja A dan Panja B kami minta masing-masing fraksi untuk membagi 2 anggotanya dan  
dalam pembahasan, karena memang kesibukankita yang sangat luar biasa ya kita akan atur  
mekanismenya sedemikian rupa Dapat disetujui ya?

**(RAPAT : SETUJU)**



*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

dan jajarannya para anggota yang kami hormati berakhir acara dengan mengucapkan Alhamdulillahirobilalamin Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri dalam rangka membahas usul inisiatif DPR Perubahan Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 2 tahun 2015 dengan ini kami tutup.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.***

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.47 WIB)**

**Jakarta, 11 Februari 2015  
Ketua Rapat**

**Ttd**

**Rambe Kamarul Zaman  
A-236**